

P U T U S A N
Nomor 99-K/PM I-03/AU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rezki Anugrah Pratama.
Pangkat / NRP : Prada/545290.
Jabatan : Tamtama TPT Silamja Skatek 045
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat tanggal lahir : Malang, 23 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Pringgondani II Lanud Roesmin Nurjadin Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan 13 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 14 Agustus 2018 berdasarkan Surat keputusan Pembebasan dari Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor : Kep/24/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Pomau Pekanbaru Nomor : POM-401/A/IDIK-05/VII/2018/RSN tanggal 20 Juli 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor : Kep/23/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AU/I-03/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/99-K/PM.I-03/AU/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/99-K/PM.I-03/AU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penetapan **Hari Sidang**.



5. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA / 99-K / PM.I-03 / AU / VIII / 2018 tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 39 /K/AU/I-03/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1), ke 2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Flight "B" Skadron 045 Lanud Roesmin Nurjadin, dari bulan April 2018 s.d. bulan Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Patatib Skadron Teknik 045 Lanud Roesmin Nurjadin Letda Tek Andri Permadi NRP 11719405546559.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-03/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan militer Secata PK angkatan ke-71 tahun 2016 di Skadek 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Skadron Teknik 045 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru .hingga kejadian yang menjadikan perkara ini ,Terdakwa menjabat Ta TPT Silamja Skatek 045 Lanud Roesmin Nurjadin dengan pangkat Prada NRP 545290.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 07.00 Wib anggota personil Skatek 045 Lanud Roesmin Nurjadin melaksanakan Semapta Jasmani di lapangan 004R Andalan Lanud Roesmin Nurjadin, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti kegiatan tersebut tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian di Mess tempat tinggal Terdakwa, ternyata Terdakwa masih tidur dengan alasan sakit, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak sakit, sehingga Terdakwa diberi tindakan hukuman disiplin dengan berjemur di lapangan bola Basket.
3. Bahwa Terdakwa selanjutnya diperintahkan untuk kembali ke Mess dan melaksanakan dinas seperti biasa, namun sampai pelaksanaan Apel siang ternyata Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa keterangan dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 26 April 2018 saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun via telepon.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Pekanbaru dan di rumah Paman Terdakwa di Jl. Mitra I Bukit Timah Dumai namun tetap tidak berhasil menemukan Terdakwa.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan karena mendapat tekanan dari para senior, baik dalam kedinasan maupun di Mess tempat tinggal Terdakwa akibatnya Terdakwa malas untuk masuk dinas dan mekakukan tindak pidana Desersi.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin dengan cara menyerahkan diri ke Piket jaga pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin.

Hal. 3 dari 18 hal | Putusan No 0099/RJPM/0303/AN/VI/02018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa dengan demikian meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 atau selama 6,0 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) KUHPM

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ekspesi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum namun akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andri Permadi
Pangkat / NRP : Letda Tek/11719405546559
Jabatan : Patek Golongan IX Skatek 045
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Qurnia Mataram. 3 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Krisna III Lanud Roesmin Nurjadin.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tanggal 7 Mei 2018 saat Terdakwa berdinis di Skatek 045 Lanud Roesmin Nurjadin namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Pekanbaru dan Dumai Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena ada tekanan dari para senior.

Hal. 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 99/PMB/03/JU/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dalam kedinasan maupun di mess tempat tinggal Terdakwa akibatnya Terdakwa malas untuk masuk dinas padahal Terdakwa memiliki kemampuan di bidang komputer khususnya pada pesawat terbang.

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sertu Suharjo (Saksi-2) yang mengatakan pada tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi dan menemui Saksi-2 di rumahnya untuk menyerahkan diri, kemudian Saksi-2 menyarankan agar Terdakwa menyerahkan diri ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa pada keesokan harinya.
8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suharjo
Pangkat / NRP : Sertu/518721
Jabatan : Ba Urdal Skatek 045
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Aceh, 15 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Jatayu No.2 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Prov. Riau

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2017 saat Terdakwa berdinis di Skatek 045 Lanud Roesmin Nurjadin namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan apel pagi sebelum pelaksanaan tes Kesemaptan Jasmani di GOR Andalan Lanud Roesmin Nurjadin, Terdakwa tidak hadir selanjutnya dilakukan pengecekan ke mess tempat tinggal Terdakwa yang saat itu ternyata ada di mess tersebut kemudian Terdakwa diberi hukuman dengan dijemur di lapangan basket sampai pukul 10.00 Wib.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 99/KPM/03/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir lagi tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dan saat dilakukan pencarian di berbagai tempat di sekitar Pekanbaru maupun ke rumah Paman Terdakwa di Jl.Mitra I Bukit Timah Dumai serta dengan menghubungi handphonenya namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan diri kemudian Saksi menghubungi Letda Tek Andri Permadi (Saksi-1) selaku Patatib Skatek 045 dan disarankan oleh Saksi-1 agar Terdakwa menyerahkan diri ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dan keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin atas kesadaran sendiri.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mamoto
Pangkat / NRP : Serda/530616
Jabatan : Ba Pamfik Paspom
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Pati, 24 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Air Dingin Perum Air Dingin Blok E. 8
Simpang Tiga Kota Pekanbaru Prov. R.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Juni 2018 di Satpom Lanud Roesmin Nurjadin namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan



2. Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 06.15 Wib, saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga kemudian Terdakwa datang ke pos induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin untuk menyerahkan diri, selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa ke penyidik untuk proses hukum.
3. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri tanggal 26 Juni 2018, sehingga perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Pekanbaru dan Dumai namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan militer Secata PK angkatan ke-71 tahun 2016 di Skadek 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 545290 kemudian ditempatkan di Skadron Teknik 045 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru hingga kejadian yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Ta TPT Silamja Skatek 045.
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2018 seluruh personel Skatek 045 melaksanakan apel pagi di GOR Andalan Lanud Roesmin Nurjadin untuk melaksanakan tes kesemaptaan jasmani dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa didatangi ke mess dan selanjutnya diperintahkan menghadap perwira pengambil apel lalu Terdakwa diberi hukuman dijemu di lapangan basket sampai pukul 10.00 Wib kemudian diperintahkan ke mess

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 99-K/PM-1-03-AU/V.2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal Terdakwa untuk ganti pakaian agar melaksanakan dinas seperti biasa.

4. Bahwa selanjutnya setelah sampai di mess lalu Terdakwa mandi dan berganti pakaian dengan pakaian preman kemudian berangkat ke rumah sepupu Terdakwa di Jl. Mitra I Bukit Timah Dumai Prov. Riau, selanjutnya sampai kembalinya Terdakwa ke Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
5. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sertu Suharjo (Saksi-2) untuk menyerahkan diri kemudian Saksi-2 menghubungi Letda Tek Andri Permadi (Saksi-1) selaku Patatib Skatek 045 dan disampaikan oleh Saksi-1 agar Terdakwa menyerahkan diri ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dan keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin atas kesadaran sendiri.
6. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Kesatuan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri tanggal 26 Juni 2018, sehingga perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuan tanpa ijin tersebut karena adanya tekanan dan pola hidup antara senior-junior yang tinggal di Mess Pringgondani II Lanud Roesmin Nurjadin sehingga karena Terdakwa yang paling junior sering disuruh melakukan tugas-tugas dan pekerjaan diluar tugas pokok Terdakwa.
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dua kali tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan Skatek 045 Lanud Roesmin Nurjadin yaitu pada bulan Oktober 2017 serta bulan Maret 2018 dan penyebabnya juga karena adanya tekanan dan pola hidup, antara senior-junior yang tinggal di Mess Pringgondani II Lanud Roesmin Nurjadin.
10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan kembali berdinas sebaik-baiknya oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang séingan-ringannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Flight "B" Skatek 045 Lanud Roesmin Nurjadin, dari bulan April 2018 s.d. bulan Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Patatib Skadron Teknik 045 Lanud Roesmin Nurjadin Letda Tek Andri Permadi NRP 11719405546559.

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AU, W/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah si pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini di Kesatuannya. Terdakwa tempat seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2018 seluruh personel Skatek 045 melaksanakan apel pagi di GOR Andalan Lanud Roesmin Nurjadin untuk melaksanakan tes kesemampuan jasmani namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa didatangi ke mess , selanjutnya diperintahkan menghadap perwira pengambil apel lalu Terdakwa dihukum dengan dijemur di lapangan basket sampai pukul 10.00 Wib kemudian diperintahkan ke mess untuk ganti pakaian guna melaksanakan dinas seperti biasa.
2. Bahwa benar setelah sampai di mess dan berganti pakaian preman Terdakwa justru berangkat ke rumah sepupunya di Jl. Mitra I Bukit Timah Dumai Prov. Riau dan sejak saat itu tidak diketahui lagi keberadaan Terdakwa meskipun telah diupayakan pencarian oleh Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya di Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, berada di Dumai namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

Unsur ketiga " Dalam waktu damai " .

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah selama pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatannya tersebut, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke

Hal. 10 dari 18 dan Putusan Nomor 699/PK/PMD/303/AN/VI/2018

persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuan tanpa ijin yang sah pada tanggal 26 April 2018 dan kemudian menyerahkan diri pada tanggal 26 Juni 2018, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “
Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa yang dimaksud “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuan tanpa ijin yang sah pada tanggal 26 April 2018 dan kemudian menyerahkan diri pada tanggal 26 Juni 2018 maka Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal. 111 dari 181 | Baha Puti | Status No Nomor 99-09/KPM/03.03/AV/IV/202018



Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diperintahkan kepadanya yaitu setelah diberikan tindakan karena tidak melaksanakan apel pagi kemudian diperintahkan ke mess untuk ganti pakaian guna melaksanakan dinas namun Terdakwa justru pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa apabila Terdakwa menyadari dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan berbagai peraturan dinas yang telah ditentukan di lingkungan Kesatuannya dan hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa demikian pula terhadap tugas serta tanggung-jawab Terdakwa akhirnya dilaksanakan oleh personil lain yang juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab tersendiri sehingga hal itu dapat mengganggu kelancaran tugas pokok Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa tidak memiliki mental yang baik sehingga hanya dengan alasan adanya tekanan dan pola hidup antara senior yunior di Mess Pringgondani II Lanud Roesmin Nurjadin Terdakwa memilih untuk melakukan ketidak hadiran dan mengabaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.



2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Flight "B" Skatek 045 Lanud Roesmin Nurjadin, dari bulan April 2018 s.d. bulan Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Patatib Skadron Teknik 045 Lanud Roesmin Nurjadin Letda Tek Andri Permadi NRP 11719405546559.

merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rezki Anugrah Pratama, Prada NRP : 545290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi Dalam Waktu Damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 13 dari 18
Berdasarkan Putusan Nomor 998/KRM/033/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Flight "B" Skatek 045 Lanud Roesmin Nurjadin, dari bulan April 2018 s.d. bulan Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Patatib Skadron Teknik 045 Lanud Roesmin Nurjadin Letda Tek Andri Permadi NRP 11719405546559.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H.Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua serta Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 dan Indra Gunawan, S.H.,M.H.Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H Mayor Chk NRP 11020020010478,dan Panitera Pengganti Romiduk Gurning, S.H. Kapten Sus NRP 535926,serta dihadapan Terdakwa dan Umum.



Hakim Ketua

Hendry Maulana, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

Edfan Hendrarto, S.H
Mayor Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota II

Indra Gunawan, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Romiduk Gurning, S.H
Kapten Sus NRP 535926

Hal. 14 dari 18 dan Putusan No 99/PJM/PDB/AB/NUK/2018/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)